PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI MINUMAN LEGEN (STUDI PADA PENJUAL LEGEN YANG MENGANDUNG BAKTERI *E. COLI* DI KABUPATEN REMBANG)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LELLYANA AGUNG SEPTIKA DEWI

8111414165

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri *E. Coli* Di Kabupaten Rembang)", disusun oleh Lellyana Agung Septika Dewi (NIM. 8111414165) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Mei 2018

Pembimbing

Dr. Duhita Driyah Suprapti., S.H., M.Hum

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri *E. Coli* Di Kabupaten Rembang)" yang disusun oleh Lellyana Agung Septika Dewi (NIM. 8111414165), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Mei 2018

Penguji Utama,

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum
NIP. 198302122008012008

Penguji I

Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001

Penguji II

Dr. Dulmita Driyah S., S.H., M.Hum
NIP. 197212062005012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lellyana Agung Septika Dewi

NIM : 8111414165

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri *E. Coli* Di Kabupaten Rembang)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan,

Lellyana Agung Septika Dewi

NIM. 8111414165

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas negeri semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Lellyana Agung Septika Dewi
NIM	: 8111414165
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

"Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri *E. Coli* Di Kabupaten Rembang)"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:

Pada Tanggal:

METERAI TEMPEL 09664AFF128510905 6000 ENAM RIBU RUPIAH

:menyatakan,

Lellyana Agung Septika Dewi

NIM. 8111414165

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya (Ali Bin Abi Thalib)”

“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas. Teruslah berusaha. Allah tau siapa yang benar-benar berjuang. Sekiranya gagal, setidaknya kegagalan itu bukan karena diam. (Penulis)”

PERSEMBAHAN:

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penuis persembahkan untuk:

1. Bapak (Sumanta) dan Ibu (Damini) tercinta.
2. Kakak (Wawan Budiharjo) tercinta.
3. Almamater Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri *E. Coli* Di Kabupaten Rembang)". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Tersusunnya skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
4. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh studi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum dan Andry Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Utama dan Dosen Penguji I.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh studi.
7. Keluarga besar Ngajimin di Rembang dan Trah Bani Marta di Boyolali yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
8. Muhammad Khoirul Anwar, S.H., Setda Wahyu Teguh Pambudi, Angelina Ganis Ekaristi, dan Putri Chindy yang selalu mendukung dan menjadi inspirator penulis.

9. Devi Hudiah, Harwina, Novita Kusumawardani, Anis Jauhariyah Saidah, Inti Faatuzzahro, Salamah Nur ‘Aini, dan Desi Windiawati yang selalu membersamai penulis sejak awal kuliah.
10. Rizki Amelia dan Nilla Izzati Septiarani, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Ci Vella, Koh Hozi, Ci Niesya, Koh Howie, dan Tante Catrine, selaku majikan penulis yang telah membantu keuangan penulis selama kuliah, khususnya semasa skripsi.
12. Mas Andi, Mbak Wati, Mbak Lastri, Mas Aris, Mas Ugik, Tania, dan Koh Freddy, selaku rekan-rekan kerja penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Ibu Meylina Dwijanti, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan materiil dan imateriil kepada penulis.
14. Para informan dan responden penulis yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014.
16. Dyas, Deta, Lina, Amir, Musa, Rifai, dan Irfan selaku teman – teman KKN penulis.
17. Katri, Huda, Unggul, Dani, Raka, Ledy, Arvita, Hazar, dan Alfi selaku teman – teman PKL penulis.
18. Keluarga besar penulis di Himpunan Mahasiswa Rembang Unnes (HIMARU) yang selalu mendukung dan membantu penulis selama menempuh studi.

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata di Indonesia.

Penulis

ABSTRAK

Dewi, Lellyana Agung Septika. 2018. *Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri E. Coli Di Kabupaten Rembang).* Skripsi, Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: **Perlindungan Konsumen, minuman legen, bakteri *E. Coli***

Peredaran pangan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya peredaran minuman legen yang pernah menyebabkan keracunan masal di suatu daerah di Kabupaten Rembang karena mengandung bakteri *E. Coli*. Hal ini dimaksudkan untuk menyelanggaraan perlindungan konsumen yang mengkonsumsi minuman legen. Permasalahan yang timbul adalah (1). Bagaimanakah perlindungan terhadap konsumen minuman legen? (2). Bagaimanakah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terhadap peredaran minuman legen?

Metode penelitiannya menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bukan mengkaji sistem norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada mengamati bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktek masyarakat dan bagaimana hukum tersebut berlaku dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan manusia dalam kehidupan serta lingkungannya secara mendasar yang bergantung pada pengamatan yang berupa tulisan atau ungkapan dan tingkah laku dari manusia itu sendiri.

Hasil penelitian ini adalah (1). penjual legen tidak melakukan upaya khusus untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen, konsumen juga cenderung acuh akan keselamatannya dalam mengkonsumsi minuman legen dan belum ada aturan khusus mengenai peredaran legen (2). Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang belum pernah melakukan sosialisasi khusus terhadap penjual legen, hanya upaya represif yang dilakukan setelah ada kejadian keracunan masal dengan memberikan saran / arahan kepada penjual legen mengenai cara merebus dan menyimpan minuman legen serta menjadikan hasil uji laboratorium sebagai bentuk sosialisasinya. Simpulan dari skripsi ini adalah (1). ketidaktahuan penjual legen akan kewajibannya yang telah diatur dalam undang-undang serta tidak ada undang-undang khusus mengenai minuman legen membuat para penjual legen hanya mengikuti penjual legen sebelum mereka tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan konsumennya. (2). Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang hanya melakukan upaya represif, yaitu setelah adanya kejadian masal yang merugikan konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen dan upaya penyelenggaraan pangan. Saran penulis adalah Penjual legen seharusnya lebih fokus menjual legen olahan, konsumen sebaiknya membawa botol sendiri dari rumah, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang juga seharusnya melakukan sosialisasi kepada para penjual legen mengenai cara pengolahan, penyimpanan, pentingnya menjaga kehigienisan wadah legen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR BAGAN x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang 1
1.2 . Identifikasi Masalah 6
1.3 . Pembatasan Masalah 7
1.4 . Rumusan Masalah 7
1.5 . Tujuan Penelitian 7
1.6 . Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu 10
2.2. Landasan Konseptual 14
2.2.1. Pengertian Konsumen 14
2.2.2. Pengertian Perlindungan Konsumen 14
2.2.3. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 16

2.2.4. Tujuan Perlindungan Konsumen 18
2.2.5. Asas / Prinsip Perlindungan Konsumen 20
2.2.6. Hak-Hak Konsumen 21
2.2.7. Kepentingan Konsumen 22
2.2.8. Pengertian Pelaku Usaha 24
2.2.9. Kewajiban Pelaku Usaha 24
2.2.10. Larangan Pelaku Usaha 25
2.2.11. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha 27
2.2.12. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab 28
2.2.13. Keamanan Pangan 28
2.2.14. Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 30
2.2.15. Minuman Legen 33
2.2.16. Bakteri *E. Coli* 36
2.3. Kerangka Berfikir 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian 39
3.2. Jenis Penelitian 40
3.3. Fokus Penelitian 41
3.4. Lokasi Penelitian 42
3.5. Sumber Data 42
3.6. Teknik Pengambilan Data 44
3.7. Validitas Data 45
3.8. Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Fokus Penelitian 47
4.1.1. Gambaran umum Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah penghasil legen 47
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 48
4.2 Hasil Penelitian 50
4.2.1. Perlindungan Terhadap Konsumen Minuman Legen 50
4.2.1.1. Penjualan Legen di Kabupaten Rembang 50

4.2.1.1.1. Penjual Legen Dalam Menjajakan Dagangannya 50
4.2.1.1.2. Tanggapan dan Upaya Penjual Legen Pasca Adanya Kasus Keracunan Minuman Legen 51
4.2.1.2. Tanggapan Konsumen Pasca Adanya Kejadian Keracunan Legen 54
4.2.1.3. Tanggungjawab Penjual Legen Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan..... 60
4.2.1.4. Peraturan Mengenai Perlindungan Konsumen Minuman Legen..... 62
4.2.2. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Terhadap Peredaran Minuman Legen 63
4.3. Pembahasan..... 66
4.3.1. Perlindungan Konsumen Minuman Legen..... 66
4.3.2. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Terhadap Peredaran Minuman Legen 74
4.3.3. Analisa 79

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan 81
5.2. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. : Kerangka Berfikir 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. : Penelitian Terdahulu 10

Tabel 4.1. : Daftar Nama Korban Keracunan Legen 52

Tabel 4.2. : Bentuk Pertanggungjawaban Penjual Legen 73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing
2. Surat Ijin Penelitian
3. Instrument Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Berbagai jenis sumber daya alam banyak ditemukan di Indonesia dengan potensi yang berbeda-beda di setiap daerah. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk diperjualbelikan.

Sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Salah satu contoh sumber daya hayati adalah tumbuhan. Potensi sumber daya alam hayati jenis tumbuhan di setiap daerah tentu berbeda, seperti pohon lontar atau pohon siwalan yang menghasilkan minuman legen. Pohon siwalan hanya tumbuh di daerah tertentu saja, salah satunya Kabupaten Rembang. Hasil dari pohon siwalan yang berupa minuman legen ini sudah biasa dikonsumsi dan diperjualbelikan masyarakat Kabupaten Rembang. (www.murianews.com/2016/08/01/89835/menikmati-segarnya-legen-asli-rembang.html)

Pohon siwalan tumbuh di daerah yang beriklim kering dan memiliki dua jenis, yaitu pohon siwalan betina dan pohon siwalan jantan. Pohon siwalan betina menghasilkan buah yang disebut buah siwalan. Bentuk buah siwalan hampir menyerupai kolang-kaling, tetapi buah siwalan memiliki ukuran yang lebih besar.

Sedangkan pohon siwalan jantan hanya berbunga dan tidak menghasilkan buah. Manggar atau sulur bunga dari pohon siwalan jantan ini nantinya akan dipotong untuk disadap getahnya. Getah inilah yang disebut nira siwalan atau lebih dikenal dengan minuman legen. (Surroya, 2016 : 14)

Minuman legen dapat di minum secara langsung ataupun dapat dimasak terlebih dahulu. Biasanya, pemilik pohon legen memanen legen dari pohonnya dan ditempatkan di bumbung yang terbuat dari potongan bambu. Air legen murni mudah terfermentasi. Fermentasi menurut ahli biokimia adalah proses yang menghasilkan energi dengan perombakan senyawa organik, sedangkan menurut ahli mikrobiologi industri, fermentasi adalah segala proses untuk menghasilkan produk dari kultur mikroorganisme. (Yuanita dkk : 3).

Minuman legen agar lebih awet, maka harus dimasak terlebih dahulu. Pengolahan minuman legen dilakukan dengan cara mencampurkan minuman legen dengan pupus siwalan, sari manis, dan air yang kemudian direbus hingga mendidih lalu didinginkan atau dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan atau minuman dengan tujuan untuk membunuh mikroba pathogen dan sebagian pembusuk, mengaktivasi enzim, meningkatkan daya simpan, dan mempertahankan kualitas sensoris. Pasteurisasi minuman legen dilakukan dengan cara mengencerkan atau mencampurkan minuman legen dengan air dan dipanaskan diatas kompor. (Gusti dkk, 2016 : 349-350)

Pada dasarnya, minuman legen merupakan minuman yang sangat bermanfaat bagi manusia, sebab selain dapat melepaskan dahaga karena memiliki kandungan air, juga mengandung berbagai komponen yang baik dan dibutuhkan tubuh manusia, yaitu antara lain karbohidrat dalam bentuk sukrosa, protein, lemak,

vitamin, dan mineral. (Surroya, 2016 : 13) Namun beberapa hal dapat menyebabkan minuman legen menjadi suatu hal yang membahayakan tubuh manusia. Misalnya saja dalam hal penyimpanan. Minuman legen murni yang disimpan terlalu lama dan mengalami fermentasi telah mengalami penurunan kualitas menjadi tuak yang mengandung alkohol dan bersifat memabukkan. (Surroya, 2016: 15)

Tercatat pada pertengahan Maret tahun 2012 silam, berjumlah 30 orang warga Dusun Mbanyon, Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang mengalami keracunan akibat meminum air legen yang dijual oleh pedagang keliling bernama Winarsih warga Dusun Srambit, Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang lalu mengambil *sampel* legen yang dijual oleh Winarsih dan muntahan warga yang keracunan untuk diperiksa di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut menunjukkan bahwa minuman legen positif mengandung bakteri *E.Coli.* (http://mataairradio.com/teknologi/diduga-akibat-tenggak-legen-30-warga-keracunan)

Bakteri *E. Coli* adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang pendek, berderet seperti rantai yang banyak ditemukan dii usus besar manusia sebagai flora normal, tetapi apabila kesehatan menurun, bakteri ini dapat bersifat pathogen terutama akibat toksin yang dihasilkan. (Setyawan, 2009:7-8) Menurut Riris Lindiawati Puspitasari (2013 : 53), *E. coli* adalah bakteri yang sering dijadikan standar utama kebersihan pangan, karena bakteri ini merupakan indikasi awal adanya cemaran-cemaran bakteri lain yang dapat menyebabkan penyakit diare.

Meski hasil pemeriksaan laboratorium telah menunjukkan hasil positif mengadung bakteri pada minuman legen yang dijual oleh Winarsih, namun warga yang mengalami keracunan tidak menuntut apa-apa terhadap Winarsih. Karena warga tahu bahwa ini bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh Winarsih. Disamping itu, Winarsih juga membeli minuman legen tersebut dari orang lain sebelum akhirnya dijual kepada warga. Sebab, selama tiga tahun terakhir, minuman legen yang dijual oleh Winarsih diketahui aman-aman saja. (http://mataairradio.com/teknologi/diduga-akibat-tenggak-legen-30-warga-keracunan)

Dari kasus diatas, pemerintah menindaklanjuti dengan menghimbau kepada seluruh penjual minuman legen agar memperhatikan tingkat kematangan saat memasak legen agar bakteri yang ada pada minuman legen benar-benar mati. Selain itu, penjual harus memperhatikan bumbung bambu atau botol bekas air mineral yang digunakan untuk mengemas minuman legen dan memastikan bumbung atau botol tersebut dalam keadaan bersih dan higienis. Pemerintah tidak memperdalam kasus tersebut sebab, berjualan minuman legen merupakan salah satu penghasilan utama bagi warga di daerah-daerah tertentu di Kabupaten Rembang. (http://mataairradio.com/teknologi/diduga-akibat-tenggak-legen-30-warga-keracunan)

Keadaan diatas tentu menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi minuman legen. Dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sehingga jelas disini bahwa penjual minuman legen harus menjamin mutu minuman legen yang diperdagangkan. Mutu tersebut dapat dilihat dari minuman legen itu sendiri dan wadah yang digunakan untuk tempat legen.

Pasal 90 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. Dimana dalam ayat selanjutnya huruf a dijelaskan bahwa pangan tercemar yang dimaksud adalah pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Legen yang mengandung bakteri *E-Coli* tentu membahayakan kesehatan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya kasus keracunan yang dialami oleh konsumen.

Kemudian dalam Pasal 90 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada huruf d dijelaskan lebih lanjut bahwa pangan yang tercemar adalah pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai. Minuman legen telah terbukti mengandung bakteri *E. Coli*. Bakteri pada minuman legen bukan hanya berasal pada minuman legen yang kurang matang atau sudah basi saja, tetapi dapat berasal dari wadah yang digunakan untuk menyimpan minuman legen tersebut.

Pasal 67, 68, dan 69 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga telah membahas sendiri mengenai penyelenggaraan keamanan pangan. Dalam hal penyelenggaraan keamanan pangan, pemerintah dan pemerintah daerah turut serta dalam penerapan, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. Dinas

Kesehatan Kabupaten Rembang yang telah melakukan pemeriksaan dan mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, seharusnya turut serta dalam pengawasan keamanan minuman legen yang dijual dan dikonsumsi oleh sejumlah masyarakat di Kabupaten Rembang tanpa pertimbangan dan alasan apapun demi keselamatan dan perlindungan konsumen yang mengkonsumsi minuman legen.

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Konsumen secara mendasar membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha (produsen) yang lebih kuat dalam banyak hal. (Muslimah, 2011 : 22)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen yang Mengandung Bakteri *E. Coli* Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2012” dengan melakukan studi di beberapa daerah di Kabupaten Rembang.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Kasus keracunan dalam mengkonsumsi minuman legen

1.2.2. Perlindungan terhadap konsumen kurang terjamin

1.2.3. Kurangnya pengetahuan dalam mengolah dan menyimpan minuman legen

1.2.4. Rendahnya pemahaman dan rasa keingintahuan konsumen terhadap kualitas minuman legen yang berakibat merugikan diri sendiri

1.2.5. Kurangnya campur tangan atau pengawasan pemerintah setempat dalam menjamin keamanan dalam mengkonsumsi minuman legen

1.3. Pembatasan Masalah

Demi menghindari perluasan masalah yang akan diteliti yang akan mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu antara lain:

1.3.1. Aturan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab penjual minuman legen yang mengandung bakteri *E. Coli* dan mengakibatkan keracunan

1.3.2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi minuman legen

1.3.3. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dalam menjamin kepastian penyelenggaraan keamanan pangan yang dalam hal ini adalah minuman legen.

1.4. Rumusan Masalah

1.4.1. Bagaimanakah Perlindungan Terhadap Konsumen Minuman Legen ?

1.4.2. Bagaimanakah Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terhadap Peredaran Minuman Legen ?

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Untuk memahami bahaya bakteri yang terkadung di dalam minuman legen

1.5.2. Untuk menganalisis hukum terkait tanggungjawab pedagang minuman legen terkait kasus keracunan terhadap konsumen

1.5.3. Untuk memahami peran serta pemerintah dalam melindungi konsumen yang mengkonsumsi minuman legen

1.6. Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1.6.1.1. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan keamanan pangan

1.6.1.2. Menambah wawasan yang jelas dan memperdalam ilmu mengenai perlindungan terhadap konsumen

1.6.1.3. Membandingkan antara teori yang di dapat dengan yang ada di lapangan

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Manfaat bagi Pembeli Minuman Legen

1.6.2.1.1. Memberikan himbauan kepada pembeli minuman legen agar lebih berhati-hati dalam membeli minuman legen

1.6.2.1.2. Memberikan informasi mengenai hak konsumen dan tanggungjawab penjual minuman legen

1.6.2.2. Manfaat bagi Penjual Minuman Legen

1.6.2.2.1. Memberikan informasi mengenai bahaya bakteri *E. Coli* yang dapat mengkontaminasi minuman legen

1.6.2.2.2. Memberikan informasi mengenai cara mengolah dan menyimpan minuman legen yang baik dan benar

1.6.2.3.Manfaat bagi Pemerintah

1.6.2.3.1. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan cara pengolahan, penyimpanan serta cara menjaga kehigienisan minuman legen

1.6.2.3.2. Membantu pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan pangan yang beredar dalam masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penulis merasa perlu menjaga atau menunjukkan orisinalitas dalam penulisan skripsi. Penulis akan memberikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap keracunan makanan atau perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat yang berbahaya. Penelitian tersebut akan penulis paparkan inti dari apa yang mereka teliti sehingga dapat diketahui bahwa hasil akhir dari penelitian penulis tidak sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Judul	Fokus Penelitian
1.	Aprilia Listiyani Mahaganti, Jurnal, "Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan	Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan serta upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan. (Mahaganti,2015 : 167)

	Kimia Berbahaya Pada Makanan", 2015.	
2.	Rio Kurniawan, Jurnal, "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Akibat Keracunan Makanan", 2015.	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia serta mengenai proses pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap adanya korban keracunan makanan. (Kurniawan, 2015: 67)
3.	Risma Duma Sari Lumban Batu, Jurnal, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8	Fokus penelitiannya adalah mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta peran pemerintah dalam menanggapi produk – produk makanan yang kadaluarsa. (Batu, 2016 : 56)

	Tahun 1999”, 2016.	
4.	Lellyana Agung Septika Dewi, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, “Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri *E. Coli* Di Kabupaten Rembang), 2018.	Penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi minuman legen yang berpotensi mengandung bakteri *E. Coli* ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Pangan dan Undang – Undang Kesehatan, yaitu upaya penjual legen dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak – hak konsumen, upaya konsumen untuk melindungi diri agar mendapatkan hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi minuman legen, serta upaya pemerintah untuk pengawasan peredaran legen dalam upaya penyelenggaraan keamanan pangan dan penetapan standar / persyaratan kesehatan minuman legen.

Penelitian Aprilia Listiyani Mahaganti memfokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan serta upaya hukum

apa saja yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan. Penelitian Rio Kurniawan fokus kepada penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia serta mengenai proses pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap adanya korban keracunan makanan. Penelitian Risma Duma Sari Lumban Batu mengarah pada mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta peran pemerintah dalam menanggapi produk – produk makanan yang kadaluarsa..

Fokus penelitian penulis bukan mengarah kepada sanksi yang diberikan kepada penjual legen yang terbukti menjual legen yang mengandung bakteri serta bukan pula fokus pada upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh konsumen ketika mengalami keracunan akibat mengkonsumsi minuman legen, akan tetapi lebih kepada upaya apa yang dilakukan oleh penjual legen untuk melindungi konsumennya agar tidak mengalami keracunan. Penulis lebih memfokuskan pada upaya preventif yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah agar keracunan minuman legen tidak terjadi, serta upaya represif yang dilakukan baik oleh penjual legen, pembeli legen, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang agar kejadian keracunan minuman legen tidak terjadi lagi.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata costumer (Inggris-Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata costumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. (Nasution, 2001 : 3)

Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. (Yayasan Lembaga Konsumen, 1981 : 2) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.2.2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. (Sidabalok, 2014 : 7)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, dimana materi yang mendapatkan perlindungan konsumen bukan sekedar fisik, justru lebih pada perlindungan yang bersifat abstrak. Artinya perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Hak adalah kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. (Muslimah, 2011 : 21-22) Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. (Mertokusumo, 2003 : 43)

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut: (Mertokusumo, 2003 : 6-7)

1) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan

mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

2) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

2.2.3. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. (Kusumaatmadja, 1997 : 3)

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen. (Nasution, 2001 : 66)

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi pada pihaknya berimbang dalam

kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. (Endipradja, 2016 : 49)

Eli Wuria dewi menjabarkan pengertian dari hukum, perlindungan hukum, perlindungan konsumen, dan konsumen yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen guna memudahkan kajian tentang hukum perlindungan konsumen sebagai berikut: (Dewi, 2015 : 30)

1) Hukum

   Hukum merupakan kaidah atau peraturan yang secara resmi bersifat mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat

2) Perlindungan Hukum

   Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum

3) Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen

4) Konsumen

Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

N.H.T Siahaan beranggapan bahwa tidak perlu membedakan kedua istilah hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurut pendapatnya, bahwa hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah satu kesatuan, yang merupakan serangkaian norma-norma yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa yang didasarkan kepada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. (Siahaan, 2005 : 33)

2.2.4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Alasan mengapa konsumen perlu dilindungi juga dikemukakan oleh Janus Sidablok, yaitu: (Sidablok, 2014 : 5)

1) Melindungi konsumen sama artinya melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia Tahunn 1945;
2) Melindungi konsumen perlu untuuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
3) Melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga menjaga kesinambungan pembangunna nasional;

4) Melindungi konsumen diperlukan untuk menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.

2.2.5. Asas / Prinsip Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas / prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu: (Berkatullah, 2010 : 25)

1) Prinsip Manfaat

   Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Prinsip Keadilan

   Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Prinsip Keseimbangan

   Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

4) Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen

   Dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

5) Prinsip Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

2.2.6. Hak-Hak Konsumen

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. (Berkatullah, 2010 : 25)

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungann konsumen secara patut;

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2015 :47) membagi hak-hak konsumen menjadi tiga, yaitu:

1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian personal, maupun kerugiann harta kekayaan;
2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harrga yang wajar; dan
3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

2.2.7. Kepentingan Konsumen

1) Kepentingan Fisik

Kepentingan fisik adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang dan atau jasa. Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu kalau satu perolehan barang dan/atau jasa menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman keselamatan jiwanya;

2) Kepentingan Sosial Ekonomi Konsumen

Kepentingan ini menghendaki agar konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan/atau jasa kebutuhan hidup mereka, misalnya:

a) Konsumen mendapat informasi yang benar dan bertanggungjawab tentang produk tersebut;
b) Konsumen mendapat pendidikan yang relevan untuk dapat mengerti informasi mengenai produk konsumen yang disediakan;
c) Tersedia upaya penggantian kerugian yang efektif, apabila mereka dirugikan dalam transaksi konsumen;
d) Kebebasan untuk membentuk organisasi atau kelompok-kelompok yang diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

3) Kepentingan Perlindungan Hukum

Kepentingan hukum bagi masyarakat dalam kualitas mereka sebagai konsumen merupakan satu kepentingan dan kebutuhan yang sah. Akan tidak adil jika kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan pada kepentingan kalangan usaha/bisnis. (Nasution, 1995 :51)

2.2.8. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha atau produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. (Nasution, 2001 : 7)

2.2.9. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai konsisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jan jujur serta tidak diskriminatif
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2.10. Larangan Pelaku Usaha

Larangan bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bunyinya sebagi berikut:

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataa “halal” yang dicantumkan dalam label;
i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*,

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipadang/dibuat;

j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2.2.11. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Sebuah produk atau barang yang diedarkan oleh pelaku usaha atau produsen telah melalui berbagai tahap kegiatan perdagangan. Pola distribusi yang dikenal dalam ilmu manajemen pemasaran, akan diperoleh gambaran sebagai berikut: (Sidablok, 2014 : 57)

a. Produsen ---------- Konsumen;

b. Produsen ---------- Pengecer ---------- Konsumen;

c. Produsen ----- Pedagang Besar ----- Pengecer ------ Konsumen;

d. Produsen -- Agen -- Pedagang Besar -- Pengecer -- Konsumen;

e. Produsen --------- Agen ---------- Pengecer ---------- Konsumen;

2.2.12. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sanagt penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. (Shidarta, 2000 : 59)

Secara umum, prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: (Kristiyanti, 2009 : 92)

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*presumption of nonliability*);
4. Tanggungjawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*).

2.2.13. Keamanan Pangan

Keamanan pangan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dalam Undang-Undang Pangan tersebut terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran bilogis seperti bakteri, virus, parasite, dan cendawan; pencemaran kimia seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi. (Kristiyanti, 2009 : 170)

Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya. (Kristiyanti, 2009 : 169)

Berkaitan dengan keamanan pangan ini Indonesia masih belum dapat dikatakan aman, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan pangan akhir-akhir ini masih banyak terjadi, sebagai contoh adalah masalah keracunan makanan. Permasalahan lain yang berkaitan dengan keamanna pangan itu sendiri adalah produk-produk pangan yang sudah tidak layak konsumsi, misalnya karena sudah kadaluarsa, ataupun produk makanan yang di dalamnya mengandung zat-zat kimia yang jika dikonsumsi oleh

manusia akan membahayakan kesehatan bahkan keselamatan jiwa. (Dewi, 2015 : 91)

Berkaitan dengan keamanan pangan tersebut sampai sekarang masih banyak kasus-kasus pelaku usaha yang berbuat curang di dalam menjalankan usahanya, meskipun demikian kebanyakan konsumen belum memperdulikan sepenuhnya mengenai keamanan pangan, sehingga mereka tidak banyak menuntut kepada pelaku usaha agar memproduksi pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Hal itu lah yang membuat para pelaku usaha semakin mengabaikan keselamatan dan kesehatan konsumen, karena ada yang dipikiran mereka adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. (Berkatullah, 2010 : 92)

2.2.14. Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, masyarakat umum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) juga bisa terlibat secara aktif. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan bisa disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. (Berkatullah, 2010 : 66)

a) Pengawasan oleh Pemerintah

Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur

dalam Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 8 sebagai berikut:

1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencatuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan purnajual barang dan/atau jasa.
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis bersama-sama atauu sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

b) Pengawasan oleh Masyarakat

Bentuk pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Pasal 9 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei.
3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

c) Pengawasan oleh LPKSM

Bentuk pengawasan oleh LPKSM diatur dalam Pasal 10 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang d an/atau jasa yang beredar di pasar.
2) Pengawasan sebagaimana diaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei (dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang cara melakukan pengawasan disamping melalui laporan penelitian, pengujian

dan/atau survei bisa juga didasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok).

3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4) Penelitian pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang da/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. (dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 cara melakukan pengawasan disamping melalui penelitian, pengujian dan/atau survei dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik bersifat perorangan maupun kelompok.
5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

2.2.15. Minuman Legen

1. Pengertian

Legen adalah air nira yang keluar dari pohon siwalan melalui tangkai tandan bunga yang dipotong atau disadap. Ada 2 macam wolo atau tangkai tandan bunga, yaitu tangkai tandan bunga jantan dan tangkai tandan bunga betina. Sebenarnya semua tangkai bisa disadap niranya, namun yang bisa diambil niranya adalah yang jantan. Sedangkan tangkai yang betina biasanya dibiarkan tidak disadap niranya karena dipelihara buahnya. (Suroyya, 2016 : 14-15)

*The number of seeds in one palm fruits can range from one to three. Each palm tree produces 6 to 12 bunches of fruit at a time, or between 200 to 300 pieces of fruits each year. Palm fruit are round in shape with diameter of 10 to 15 cm. The young fruit are green and becoming dark purple to black on maturing. The flesh (endosperm) of the fruit is edible; it is sweet, has a gelatinous texture and is atery, and hardens after darkening. (*Sukamaluddin *et al, 2016 : 31)*

Setiap pohon siwalan betina yang diambil atau dipelihara buahnya dapat menghasilkan 6 hingga 12 tandan buah. Buah siwalan berbentuk bulat, jika masih muda berwarna hijau dan akan berubah warna menjadi ungu tua bahkan hitam jika sudah tua. Daging buah siwalan memiliki rasa manis, bertekstur kenyal dan berserat, serta akan mengeras jika sudah tua.

Pohon siwalan jantan menghasilkan nira siwalan atau legen. Nira siwalan / legen pada keadaan segar rasanya manis, berbau harum, jernih dan tak berwarna. Rasa manis legen disebabkan pleh tingginya kadar gula (kurang lebih 12%). Nira mengandung karbohidrat yang terdiri dari sukrosa, glukosa, dan fruktosa. (Suseno dkk, 2000 : 2)

2. Manfaat minuman legen

   a) Memperbaiki fungsi ginjal

b) Mencegah impotensi

c) Meningkatkan produksi sperma

d) Meggantikan cairan tubuh yang hilang

e) Memulihkan stamina

f) Bermanfaat untuk ibu hamil (membersihkan bayi dan membuat kulit bayi menjadi putih)

g) Mengkikis kalsium pada saluran kencing

h) Memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh

i) Melancarkan pencernaan

j) Mengatasi diabetes

k) Mengurangi stress (https://manfaat.co.id/manfaat-air-legen/amp dikases pada 06 desember 2017 pukul 19.00)

3. Komposisi minuman legen: (Suroyya, 2016 : 15)

a) Air : 85,87 %

b) Protein : 0,38 %

c) Sukrosa : 14,33 %

d) Lemak : 0,1 %

e) Bahan Abu : 0, 27 %

4. Fermentasi minuman legen

Minuman legen mudah mengalami fermentasi karena mengandung mikroba yang sangat aktif. Minuman legen yang terlambat dimasak warnanya berubah menjadi keruh dan kekuning-kuningan, rasanya masam, dan baunya menyengat. (Suroyya, 2016 : 20)

Legen segar tidak tahan disimpan, hanya beberapa jam (± 24-36 jam) sejak disadap, nira siwalan akan mengalami perubahan, yaitu ditandai dengan timbulnya gelembung dan rasanya seperti tuak atau asam. Legen mengalami fermentasi dengan adanya mikroorganisme yang merubah sukrosa menjadi alkohol, dan berlanjut menjadi asam. (Suseno dkk, 2000 : 2)

Hasil fermentasi nira / legen disebut tuak. Fermentasi nira menjadi tuak umumnya dilakukan selama sehari dibantu ragi dan bakteri. Keberadaan bakteri membuat adanya perubahan cita rasa nira / legen yang mengubah gula menjadi asam. Perubahan ini juga diikuti dengan jumlah kelimpahan ragi pada nira / legen yang digunakan, karena ragi akan mengalami suksesi jika substratnya mengandung asam. Suksesi adalah pergantian jenis mikroba sejalan dengan bertambahnya waktu fermentasi. Mikroba yang berkembang selanjutnya adalah mikroba yang membentuk asam asetat. Peristiwa perubahan cita rasa nira / legen karena kehadiran bakteri, ragi dan asam laktat ini disebut fermentasi. (Mussa, 2014 : 55)

2.2.16. Bakteri *E. Coli*

E. Coli praktis selalu ada dalam saluran pencernaan hewan dan manusia karena secara alamiah *E. Coli* merupakan salah satu penghuni tubuh. Penyebaran *E. Coli* dapat terjadi dengan cara kontak langsung (bersentuhan, berjabat tangan dan sebagainya) kemudian dipindahsebarkan melalui kegiatan tangan ke mulut atau dengan

pemindahan pasif melalui makanan atau minuman. (Melliawati, 2009 : 10)

E. Coli is usually considered as an indicator organism for faecal contamination and is an important parameter in food and water hygine. These organisms transmitted by direct contact or through contaminated food and water. While generic E. Coliis considered as an intestinal pathogen, many strains of these species can be pathogenic leading to diarrhoeal diseases.

E. Coli dianggap sebagai suatu organisme kontaminasi dari tinja dan merupakan parameter yang penting dalam makanan dan air yang higienis. *E. Coli* menular melalui kontak langsung atau makanan dan air yang terkontaminasi oleh bakteri ini. Bakteri ini dianggap sebagai patogen usus yang dapat menyebabkan penyakit diare. Kehidupan bakteri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar tetapi sebaliknya bakteri mampu mempengaruhi keadaan lingkungannya, misalnya dapat menyebabkan demam (panas) akibat terinfeksi oleh *E. Coli* yang ada dalam saluran pencernaan dan menyebabkan diare yang berkepanjangan. (Melliawati, 2009 : 12)

Sifat-sifat khusus *E. Coli* antara lain:

1) Merupakan parasit dalam saluran pencernaan makanan manusia dan hewan berdarah panas;
2) Pada manusia kadang menyebabkan penyakit enteritis, peritonitis, cistitis, dan sebagainya;
3) Hasil uji methil red positif. (Melliawati, 2009 : 11)

2.3. Kerangka Berfikir

Bagan 2.1.

Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

5.1.1 Perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi minuman legen belum terlaksana dengan baik. Perlindungan konsumen sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam undang-undang tersebut telah termuat kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen. Namun karena ketidaktahuan penjual legen akan kewajibannya dan hak konsumen yang telah diatur dalam undang-undang maka penjual legen hanya melakukan kebiasaannya dalam pengolahan, penyimpanan dan pengemasan legen yang secara turun temurun telah dilakukan oleh penjual legen sebelum mereka, yang mana kebiasaan tersebut tidak mengakibatkan suatu kejadian yang merugikan konsumennya. Hingga sampai ada kejadian keracunan masal akibat mengkonsumsi minuman legen barulah ada upaya yang dilakukan oleh penjual legen yaitu dengan merebus legen hingga benar-benar matang dan memastikan botol atau bumbung yang digunakan sebagai wadah dalam kondisi bersih dengan mencucinya terlebih dahulu. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen minuman legen dan peredaran minuman legen di masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan konsumen hanya mengacu pada aturan umum seperti Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan.

5.1.2 Pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu minuman legen yang diperdagangkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang hingga saat ini belum melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman legen di Kabupaten Rembang dengan mengadakan sosialisasi atau pembinaan khusus terhadap penjual legen. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang hanya bertindak pasca adanya kasus keracunan masal dengan mendatangi lokasi, melakukan wawancara dengan penjual dan korban, mendata korban, mengambil sampel untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah hasil uji laboratorium tersebut keluar, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menjadikan hasil uji laboratorium tersebut sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada penjual legen serta memberikan saran / arahan kepada penjual legen yang bersangkutan untuk lebih memperhatikan tingkat kematangan, kebersihan legen, serta kehigienisan wadah yang digunakan untuk mengemas legen.

5.2. Saran

Perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi minuman legen diperlukan upaya dan / atau kesadaran dari berbagai pihak, maka dari itu penulis memberikan saran:

5.2.1 Penjual legen seharusnya lebih fokus pada penjualan legen olahan yang telah direbus dengan memperhatikan tingkat kematangan minuman

legen tanpa menggunakan bahan campuran apapun. Apabila pembeli menghendaki legen murni, maka bumbung yang digunakan untuk menampung air legen dan botol bekas air mineral yang digunakan untuk mengemas minuman legen harus lebih diperhatikan lagi kebersihannya. Bumbung atau botol yang digunakan untuk wadah legen harus dipastikan dalam keadaan yang bersih dan higienis.

5.2.2 Konsumen agar tidak mengalami kerugian dalam mengkonsumsi minuman legen juga harus pandai melindungi diri. Penulis menyarankan, untuk mencegah adanya bakteri yang terkandung di dalam minuman legen, sebaiknya konsumen membawa botol dari rumah yang sudah dapat dipastikan kebersihannya. Selain itu, konsumen lebih baik mengkonsumsi minuman legen yang sudah diolah. Konsumen juga dapat mengolah minuman legen sendiri dengan merebus legen murni yang telah dibeli.

5.2.3 Penjualan legen merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi beberapa warga di Kabupaten Rembang. Maka melihat hal tersebut, penulis memberikan saran bahwa seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang melakukan pengawasan peredaran minuman legen di Kabupaten Rembang dengan mengadakan sosialisasi atau pembinaan khusus serta pengawasan terhadap penjual legen mengenai cara pengolahan dan penyimpanan legen serta pentingnya menjaga kebersihan wadah minuman legen, standar keamanan pangan, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, seharusnya pemerintah juga menetapkan peraturan daerah yang khusus untuk

penyelenggaraan perlindungan konsumen minuman legen dan standarisasi peredaran minuman legen yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Berkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Endipradja, Firman Tumantara. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu.

Indonesia, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. 1981. *Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nasution, Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

N.H.T, Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta : Pantai Rei

Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk)*. Jakarta: Panta Rei.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungann Konsumen*,. Jakarta: Grasindo.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.

JURNAL

Batu, Risma Duma Sari Lumban. 2016. “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. *Lex et Societatis* 4(2):56

Gusti, Meilani Anugrah dan Simon Bambang Widjanarko dan Feronikan Heppy Sriherfyna. 2016. “Pengaruh Proporsi (Nira:Air) dan Proses

Pasteurisasi Terhadap Kualitas Minuman Legen Dalam Kemasan". *Jurnal Pangan dan Agroindustri* 4(1):349-350

Kurniawan, Rio. 2015. "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Akibat Keracunan Makanan". *Lex Crimen* 4(8):67

Mahaganti, Aprilia Listiyani. 2015. "Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan". *Lex et Societatis* 3(4): 167

Melliawati, Ruth. "Escherichia Coli dalam Kehidupan Manusia". *Bio Trends*. 4(1):10-12

Muslimah, Siti. 2011. "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim". *Yustisia Jurnal Hukum* 83(21):22

Mussa, Riska. 2014. "Kajian Tentang Lama Fermentasi Nira Aren (*Arenga Pinata*) Terhadap Kelimpahan Mikroba Dan Kualitas Organoleptik Tuak". *Biopendix* 1 (1) :54-58

Puspitasari, Riris Lindiawati. 2013. "Kualitas Jajanan Siswa di Sekolah Dasar". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi* 2(1):53

Sukamaluddin, Mulyadi, Gufran D. Dirawan, Faizal Amir dan Nurlita Pertiwi. 2016. "Conservation Status of Lontar Palm Trees (*Borassus flabellifer Linn*) In Jeneponto District, South Sulawesi, Indonesia". *Journal of Tropical Crop Science* 3(1):28-33

Suseno, Thomas Indarto P dan Sutarjo Surjoseputro dan Anita K. 2000. "Minuman Probiotik Nira Siwalan : Kajian Lama Penyimpanan

Terhadap Daya Anti Mikroba *Lactobacillus casei* Pada Beberapa Bakteri Patogen". *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi* 1(1):2

SKRIPSI

Setyawan, Wahyu. 2009. "Aktivtas Antibakteri Ekstrak Etanol Batang Pepaya (*Carica papaya* L) Terhadap *Staphylococcus aureus* DAN *Escherichia coli* Multiresisten Antibiotik". Universitas Muhammadiyah Surakarta : Fakultas Farmasi.

Suroyya, Mayang. 2016. "Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Nira Siwalan (*Borassus Flabellifer*) Dengan Penambahan Ekstrak Biji Kelengkeng (*Euphoria Longan L.*)". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: S1 Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi.

Yuanita, Helnanda dan Chairul dan Maria Peratenta. "Fermentasi Nira Nipah Kental Menjadi Bioetanol Menggunakan *Saccharomices Cerevisiae"*. Universitas Riau: Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik.

INTERNET

http://mataairradio.com/teknologi/diduga-akibat-tenggak-legen-30-warga-keracunan diakses pada 25 Oktober 2017 Pukul 15.00

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang diakses pada 28 Februari 2018 Pukul 18.00

https://manfaat.co.id/manfaat-air-legen/amp diakses pada 06 Desember 2017 Pukul 19.00

www.murianews.com/2016/08/01/89835/menikmati-segarnya-legen-asli-rembang.html diakses pada 20 Desember 2017 Pukul 13.00

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen